



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Muhammad Ilham bin Normansi, NIK 6305111612940001, Tempat tanggal lahir Tarungin, 16 Desember 1994, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Batubara, Tempat tinggal di Desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon I**;

Irna Iriani binti Salim, NIK 6305095205980001, tempat dan tanggal lahir Hangui, 12 Mei 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 107/Pdt.P/2021/PA.Rtu pada tanggal 14 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Hairani dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Gamil dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama : Gupran Aidi dan Muhammad Bahrul Ilmi, sesuai dengan surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Nomor: 10/HGI/VII/2021 pada tanggal 24 Juni 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham, lahir tanggal 24 Mei 2018**;
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/01/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat Akta Kelahiran Anak atas nama **Muhammad Ramdani** melalui sidang di Pengadilan Agama Rantau;
6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tidak bisa meneruskan proses pembuatan Akta Kelahiran sebelum adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Rantau;

Hal 2 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak (**Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham**) dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau C/q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primier :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Ilham**, NIK 6305111612940001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, dan dicap Pos (nezegelin) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **Irna Iriani**, NIK 63050952054800012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, tanggal 6 November 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan

Hal 3 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup serta dicap Pos (nezegelin) kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Ilham**, Nomor: 6305090505200001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 5 Mei 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup telah dicap Pos (nezegelin), kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.- Fotokopi Surat keterangan Menikah, Nomor : 10/HGI/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi kode P.4;

5.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0091/01/XII/2018 tanggal 1 Desember yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi kode P.5;

6.----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran 336/RSUD-DS/SKK/RB/2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Daru Sanggul Kabupaten Tapin, tertanggal 28 Mei 2018, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang bernama :

1. **Gupran Aidi bin Matsih**, umur 29, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak atas anak yang bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2015 secara syariat Islam di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Ahmad Gamil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama M. Hairani karena ayahnya sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Gupran Aidi dan Muhammad Bahrul Ilmi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham;
- Bahwa status dan kedudukan para Pemohon sebagai suami istri sejak mereka menikah tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ramdani adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Muhammad Bahrul Ilmi, umur 22, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal 5 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menurut syariat menikah pada bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah secara resmi pada tahun 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Ramdani untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ramdani adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak yang bernama Muhammad Ramdani;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan menyatakan cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang akan diajukan lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2015 dengan wali nikah saudara

Hal 6 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama M. Hairani dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Gupran Aidi dan Muhammad Bahrul Ilmi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu ada masalah perbedaan nama pada dokumen keperdataan milik Pemohon I. Dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham**, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah berikutnya dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham adalah anak kandung dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 7 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.6, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1, sampai P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut adalah Akta Otentik yang membuktikan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah akta otentik kartu keluarga Para Pemohon yang membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan memiliki 1 (satu) anak yang bernama Nor Azizah Safira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti permulaan surat keterangan menikah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 surat tersebut termasuk kategori Akta Otentik sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Ramdani lahir pada tanggal 24 Mei 2018 dari orang tua yang bernama Muhammad Ilham dan Ira Iriani;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan

Hal 8 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ramdani lahir di Rantau tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan Pemohon I sebagai ayah kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 1 Desember 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin;

Hal 9 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- 1.----Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- 2.---Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasidnya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- 3.-----Karena hubungan senggama yang subhat, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Hal 10 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



- 1.-----Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
- 2.-----Anak dilahirkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan;
- 3.----Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 1 Desember 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum meskipun sebelumnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada Tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب، و طريق لثبوته في الواقع، حتى ثبت الزواج ولو كانا فاسدا، او كان زواجا عرفيا، اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل تأتي به المرأة من اولاد

Artinya :*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka*

Hal 11 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan Menetapkan anak bernama Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham lahir di pada tanggal 24 Mei 2018 adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Menetapkan anak bernama **Muhammad Ramdani bin Muhammad Ilham** lahir pada tanggal 24 Mei 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Muhammad Ilham bin Normansi**) dan Pemohon II (**Irna Iriani binti Salim**);
- 3.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Mawardi, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina**

Hal 12 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

,Ketua Majelis

Mawardi, S.Ag., M.H.I.

,Hakim Anggota

,Hakim Anggota

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	50.000
3. Panggilan	: Rp	0
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	120.000

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Rtu